



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Januari 2025

Halaman: 2

Tribun Corner

Mewujudkan Malioboro sebagai Pedestrian dan KTR

PADA masa libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kemarin, Malioboro penuh sesak pengunjung. Mereka wira-wiri di kawasan yang kini lebih memanjakan pejalan kaki.

Ujicoba Malioboro sebagai kawasan semipedestrian menuju pedestrian penuh terus dilakukan.

Apalagi 2025 ini akan dijadikan momen untuk menampilkan wajah baru sebagai kawasan pedestrian penuh.

Ujicoba yang dilakukan selama ini adalah menutup jalan untuk kendaraan bermotor pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Kendaraan yang diizinkan melintas hanya angkutan massal yakni Trans Jogja dan moda transportasi tradisional seperti becak dan andong.

Ke depan, mewujudkan Malioboro terbebas dari kendaraan bermotor akan dilakukan. Dan tentu ini akan benar-benar mengubah wajah Malioboro.

Selain pedestrian, kini yang sedang ramai adalah mewujudkan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok alias KTR.

Kini, Pemerintah Kota Yogyakarta sedangancang untuk menegakkan aturan dengan memberikan denda hingga Rp 7,5 juta atau hukuman penjara maksimal 1 bulan bagi mereka yang kedapatan merokok di daerah KTR Malioboro.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017.

Langkah penegakan ini diambil karena tingginya jumlah pelanggaran sepanjang 2024, sebanyak 4.000 kasus.

Menurut catatan Satpol PP Kota Yogyakarta, sebagian besar pelanggar merupakan wisatawan, sementara 5 persen lainnya adalah pelaku usaha wisata di kawasan Malioboro.

Satpol PP Kota Yogyakarta menyatakan selama ini para perokok yang terjaring diberi sanksi berupa edukasi, pembinaan, dan penghalausan.

Selama ini, saat perokok itu ditegur, mereka mematikan rokok dan membuangnya ke tempat sampah tanpa ada perlawanan.

Jika dilihat dari usia aturan yakni terbit pada 2027, maka masa edukasi dan sosialisasi KTR ini sudah berjalan selama delapan tahun.

Maka jika kemudian pada 2025 ini akan menerapkan sanksi yustisi, terutama kepada pelaku wisata yang merupakan warga Yogyakarta, maka itu adalah langkah yang tepat.

Tujuannya untuk memberikan efek jera sekaligus contoh bagi masyarakat dan wisatawan.

Toh Pemkot telah menyiapkan tempat khusus untuk merokok seperti di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Area utara Plaza Malioboro dan Lantai tiga Pasar Beringharjo. Juga di area sirip-sirip Malioboro.

Hanya memang diperlukan panduan, khususnya bagi wisatawan agar tidak merokok di KTR.

Pemerintah harus mengemas panduan atau rambu itu dengan baik sehingga wisatawan akan dengan mudah menemukannya.

Penegakan aturan memang sudah selayaknya dilakukan, namun mengantisipasi agar mereka yang tidak tahu aturan itu akhirnya tahu dan menaati, butuh langkah yang strategis.

Malioboro adalah kawasan ternama dan ikon wisata. Maka sosialisai melalui jagat maya akan menjadi satu langkah strategis untuk menyampaikan pesan kepada para calon pengunjung dan wisatawan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005